



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/10 /Kpts/WN-TSL/I-2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK
MENULAR “MUTIARA KASIH”**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilingkungan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI tarusan kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas kelangsungan hidup perkembangan perlindungan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. Bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menggerakkan peran dan kelembagaan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) dengan menetapkan Posbindu PTM Mutiara Kasih sebagai lokasi pelayanan Posbindu PTM tahun 2023 Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI tarusan kabupaten Pesisir Selatan yang pengaturan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)Jis Undang-Undang DRT.Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 41);
4. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1035);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1641);
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk **keanggotaan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular “mutiara kasih” Tahun 2023**, berkedudukan di Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Mutiara Kasih Taratak adalah untuk me

ingkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki lansia);
- b. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
- c. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Lansia serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;

KETIGA :

- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Nagari Taratak Sungai Lundang yang berkaitan dengan kegiatan bina keluarga lansia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang setiap tahun anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG

(HADIS HERMANTO)

Tembusan:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Koto XI Tarusan.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Taratak Sungai Lundang di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG****NOMOR : 140/ /Kpts/WN-TSL/I-20223****TANGGAL : 12 JANUARI 2023****PERIHAL : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN POS PEMBINAAN TERPADU
: PENYAKIT TIDAK MENULAR "MUTIARA KASIH"**

No	N a m a	NIK	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Taratak Sungai Lundang	-	WALI NAGARI
2.	Ketua TP PKK Nagari Taratak Sungai Lundang	-	KETUA TP-PKK
3.	Pimpinan Pustu Nagari Taratak Sungai Lundang	-	PIMPINAN PUSTU
4.	PKB Wilayah Kerja	-	Pembina III
5.	RIKA	13010768089[REDACTED]	K e t u a
6.	PITRI HANDAYANI	13010758108[REDACTED]	Sekretaris
7.	RISMAWATI	36710761058[REDACTED]	Bendahara

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG

(HADIS HERMANTO)